

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan fenomena sosial yang selalu dihadapi oleh semua orang, masyarakat, bahkan negara. Kejahatan bersifat subjektif dan relatif bergantung pada tempat, waktu, dan masyarakat tertentu. Ditambahkan pula bahwa ciri penting adalah kejahatan abadi, yang berlangsung selama ada norma-norma sosial dan selama ada manusia. Frank Tannenbaum mengatakan bahwa kejahatan seperti penyakit, gangguan kesehatan dan kematian yang selalu hadir di masyarakat. Itu berulang seperti musim, dan terus berulang bagaikan musim.¹

Persoalan kejahatan tidak terbatas pada masalah zaman teknologi modern saat ini. Dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang semakin maju dan relatif cepat, bahkan telah dilakukan banyak penemuan dan penerobosan baru di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam ilmu-ilmu eksakta, tetapi masalah kejahatan masih menjadi duri dalam daging. Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, tetapi perilaku kejahatan merupakan fenomena social dan historis. Hal ini

¹ Nursariani Simatupang dan Faisal, Kriminologi (Suatu Pengantar), (Medan: CV. Pustaka Prima, 2017), hal. 39

dikarenakan, perilaku kejahatan nesti dikenal, dan dianggap sebagai kejahatan. Dalam hal ini harus ada pihak (masyarakat) yang normanya, aturan, dan hukumnya dilanggar, selain adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma dan memberikan sanksi bagi orang yang melanggar.²

Kejahatan adalah masalah yang terus membayangi kemanusiaan.

Semenjak manusia pertama kali diciptakan, kejahatan telah mulai ada dengan terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Habil dan Qabil yaitu Nabi Adam a.s yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Salah satu penyebab timbulnya kejahatan disebabkan oleh kebutuhan akan benda materiil yang bersifat terbatas, sementara cara untuk mendapatkan objek tersebut juga dibatasi. Kita semua tahu bahwa keinginan manusia untuk hal yang bersifat materiil tidak terbatas. Yelah menjadi kodrat yang alamiah jika satu kebutuhan telah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan selanjutnya. Dengan demikian manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bahkan melalui cara yang melanggar hukum.³

Dalam hal hukum pidana, kejahatan dan pelaku relatif dapat diketahui. Dengan kata lain, dapat dilihat berdasarkan mereka yang terkena rumusan norma hukum pidana yang telah memenuhi unsur-unsur delik, atau merekayang dianggap melakukan tindakan yang dapat dihukum

² Ibid

³ M.Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 1

berdasarkan KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Setelah itu, masyarakat akan menunjuk mereka yang dijatuhi sanksi dan harus dihukum sebagai “penjahat” yang melakukan kejahatan.⁴

Dalam buku Anatomi Kejahatan Indonesia, Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa kejahatan Indonesia dengan kota besar sebagai barometer kini lebih terspesialisasi dan canggih dalam berbagai bentuk dan modus, wilayah operasi tidak terbatas, dan jaringan kerja yang semakin berbahaya. Dalam hukum positif diketahui bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia. Hal ini berarti setiap warga Negara Indonesia dapat dikatakan menyalahi aturan, jika melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan harus ada kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut. Kepastian hukum yang dimaksud, haruslah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat adalah maraknya praktik atau aksi premanisme di kalangan masyarakat yang melakukan pemerasan dengan dalih biaya parkir. Dalam hal ini, bagi masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi, baik itu motor ataupun mobil,

⁴ Abintoro Prakoso, Kriminologi Dan Hukum Pidana, (Yogyakarta: LaksBank PRESSindo, 2017), hal. 87

tentunya parker merupakan fasilitas yang secara mutlak perlu untuk dipenuhi ketika sedang menggunakan kendaparaan tersebut, terutama jika berada di tempat umum. Oleh sebab itu, lahan parkir menjadi bisnis yang sangat menguntungkan.

Namun, dalam beberapa hal pengguna fasilitas parkir tidak jarang menjadi korban pemerasan biaya parkir. Bahkan tidak jarang pula pemerasan tersebut diiringi dengan kekerasan, baik secara langsung maupun hanya sekedar ancaman. Hal ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 G ayat 1 yang memberi jaminan kepada manusia (masyarakat Indonesia) atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan. Sebagai hak dasar yang dijamin dalam konstitusi Negara dan perundang-undangan secara nasional maupun internasional, sehingga Negara merupakan pihak yang dituntut untuk menyediakan segala sarana dan prasarana agar hal tersebut terlaksana. Adapun bunyi pasal 28 G ayat 1 sebagai berikut :

Pasal 28 G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat

sesuatu yang merupakan hak asasi.⁵

Selain adanya ancaman pemerasan dan kekerasan, pungutan parkir yang dilakukan juga dapat tidak tepat sasaran. Pungutan yang seperti ini dapat dikatakan sebagai pungutan liar. Dalam hukum pidana, istilah pungutan liar tidak dijumpai. Namun, pungutan liar merupakan bentuk pungutan tidak resmi, dan tidak memiliki landasan hukum. Pembayaran parkir dapat dikatakan sebagai pungutan liar dikarenakan pengenaan biaya dilakukan di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Sehingga pungutan liar dapat diartikan sebagai aktivitas memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain, dimana hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau tindak pidana.

Kegiatan melakukan pungutan liar dengan dalih retribusi parkir tersebut biasanya dilakukan oleh preman dalam masyarakat. Di Indonesia, aksi premanisme semakin lama semakin sukar diberantas, dikarenakan faktor ekonomi yang semakin memburuk dan kolusi antar preman dan petugas keamanan setempat dengan mekanisme berbagi setoran. Namun, walaupun premanisme adalah dampak langsung dari kemiskinan dan pengangguran, hal ini tidak berarti premanisme dibiarkan tumbuh subur

⁵ Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

dan berkembang.⁶ Apabila hal tersebut dilakukan secara terus menerus, maka akan menimbulkan kerugian secara materiil, rasa ketidaknyamanan, adanya rasa tidak aman. Dalam praktiknya, pungutan ini selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁷ Pihak yang melakukan hal tersebut dapat dikenakan Pasal 368 KUHP, yang berbunyi:

Pasal 368

(1) Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

(2) Ketentuan dalam ayat kedua, ketiga dan keempat dari pasal 365 berlaku bagi kejahatan itu.⁸

Kasus pungutan liar atau Pemerasan tersebut yang disertai dengan ancaman kekerasan kerap terjadi di Indonesia, salah satunya di kota

⁶ Hadiman, Polri Siap Memberantas Aksi Premanisme dan Mengamankan Pemilu 2009, (Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama Bersama, 2009), hal. 15

⁷ Vol. 12, No 2, Juli-Desember 2017, hal. 272

⁸ Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Medan. Berdasarkan studi pendahulu penulis di Pengadilan Negeri Medan terdapat kasus pungutan liar dengan dalih biaya parkir yang disertai dengan ancaman pemeran dan kekerasan dengan nomor putusan 472/Pid.B/2020/PN Mdn. Adapun uraian kasusnya sebagai berikut :⁹

Pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 17.30 Wib saksi korban yang merupakan Driver Ojek Online mendapat orderan makanan dari konsumen di Thamrin Plaza yang terletak di Jalan Thamrin Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota, lalu saksi korban datang ke tempat tersebut dan memarkirkan sepeda motor miliknya ditempat pangkalan Gojek Grab diseberang Thamrin Plaza dan membeli makanan konsumen. Setelah saksi korban selesai membeli pesanan makanan, selanjutnya saksi korban kembali ke parkiran sepeda motor, akan tetapi pada saat itu Terdakwa berinisial A datang dan meminta uang Wahyu Rahmadhani."Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, parkir Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi korban, namun saksi korban tidak mau memberikannya, kemudian Terdakwa marah-marah kepada saksi korban dan memaksa sambil mengancam dengan mengatakan "mana uang parkirnya, kalau tidak kau kasih tidak bisa kau keluar", setelah itu Terdakwa hendak memukul saksi korban hingga saksi korban merasa

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn

ketakutan dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwenang guna diproses lebih lanjut. Dalam hal ini Terdakwa dinyatakan bersalah dengan melakukan tindak pidana pemerasan.

Berdasarkan penjelasan dan putusan Pengadilan Negeri Medan di atas maka dapat dikatakan bahwa tindakan pungutan yang dilakukan secara liar yang disertai dengan adanya ancaman tidak dibenarkan dalam hukum positif. Maka, dengan melihat penjatuhan sanksi tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pungutan yang dilakukan dengan dalih biaya parkir dan disertai dengan ancaman pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn yang dilihat dari sudut pandang kriminologi dan hukum positif. Penulis ingin mengkaji hal tersebut dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul, "Analisis Kriminologi dan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pemerasa Yang Berkedok Uang Parkir (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn mengenai pemerasan yang berkedok uang parkir?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn mengenai pemerasan yang berkedok uang parkir dengan ancaman pemerasan dan kekerasan?
3. Bagaimana upaya dalam menanggulangi pemerasan yang berkedok uang parkir?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus dikemukakan secara singkat berdasarkan topik atau masalah penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui perspektif kriminologi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn mengenai pemerasan yang berkedok uang parkir; dan
2. Untuk mengetahui penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn mengenai pemerasan yang berkedok uang parkir dengan ancaman pemerasan dan kekerasan;
3. Untuk mengetahui upaya dalam menanggulangi pemerasan yang berkedok uang parkir.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah pengetahuan dan wawasan terkait pungutan parkir yang dilakukan dengan tidak tepat sasaran dan disertai adanya ancaman pemerasan dan kekerasan.

2. Secara Praktis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul. Adapun bagi aparat hukum dalam menyelesaikan perkara khususnya putusan yang diberikan hakim kepada pelaku tindak pidana pemerasan yang melakukan pungutan parkir yang dilakukan dengan tidak tepat sasaran dan disertai adanya ancaman pemerasan dan kekerasan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian singkat hasil penelitian yang

telah dilakukan sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan oleh Rahmat Gunawan Padang tahun 2021 dengan judul, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Pungutan Liar Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perbuatan pungutan liar, akibat dari perbuatan pungutan liar, serta upaya dan hambatan dalam menanggulangi perbuatan pungutan liar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dengan metode wawancara yang dilakukan di Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan, serta didukung oleh data sekunder, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu faktor yang menyebabkan perbuatan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum polres pelabuhan belawan yakni faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perbuatan pungutan liar. Hakikatnya akibat yang timbul dari perbuatan pungutan liar ini ialah kepada pelaku dan korban, yang mana pelaku ASN akan dikenakan sanksi pidana Pasal 12A ayat (2) UU RI Tahun 2001, sedangkan masyarakat selaku korban akan merasa dirugikan baik secara ekonomis dan timbulnya rasa takut. Upaya penanggulangan perbuatan pungutan liar berupa lewat jalur penal (hukum pidana) yg bersifat represif

dan lewat jalur non penal (diluar hukum pidana) yang bersifat prefentif. Hambatan dalam menanggulangi perbuatan pungutan liar berupa masyarakat tidak mau memberitahukan terjadinya perbuatan pungutan liar.

Meskipun penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni tinjauan kriminologi terhadap pungutan liar. Namun, penelitian tersebut dan penelitian penulis berbeda. Dalam hal ini penelitian penulis membahas mengenai pungutan liar berupa pungutan parkir yang dilakukan dengan tidak tepat sasaran dan disertai adanya ancaman pemerasan dan kekerasan yang di analisis tidak hanya berdasarkan aspek kriminologi tetapi juga berdasarkan aspek hukum pidana, dan disertai studi kasus berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan kerangka yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang menjadi fokus kajian, apakah hasil penelitiannya sesuai atau tidak dengan teori yang digunakan dan/atau akan mengubah dan menyempurnakan teori yang digunakan atau diterapkan tersebut.¹⁰ Dalam membahas permasalahan, teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu teori penal policy (kebijakan

¹⁰ Salim HS, Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 1

hukum pidana), teori legal system menurut teori Lawrence M. Friedman, dan teori penegakan hukum.

Marc Ancel berpendapat bahwa modern criminal science terdiri atas 3 komponen, yakni "criminology", "criminal law", dan "penal policy". Penal policy merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya bagi pembuat undang-undang, namun juga bagi pengadilan yang menerapkan Undang-Undang, serta penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹¹

Pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (penal policy), dan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) juga menentukan permasalahan mengenai perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang digunakan atau dijatuhkan pada si pelanggar.

Legal system menurut teori Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya sebuah penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum,

¹¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 21

substansi hukum terdiri atas perangkat perundang-undangan dan budaya hukum yang merupakan hukum yang hidup (living law) dan dianut dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka praktek pungutan liar ditinjau dari hukum pidana bagi pelaku pungutan liar harus mentaati peraturan pidana, istilah pungutan liar, belum pernah didengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Namun, pungutan liar merupakan istilah bagi semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum.

Dalam prakteknya, pelaku pungutan liar kadang diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah, karena adanya kepentingan. Pelaku pungutan liar disebut juga sebagai preman. Hal tersebut menyebabkan pungutan liar cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana. Tindak Pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹²

Dalam penelitian ini, pungutan liar yang dimaksud yakni pungutan parkir yang tidak tepat sasaran dengan ancaman pemerasan dan

¹² Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 54

kekerasan. Pelaku yang melakukan ancaman pemeran bagi orang lain dapat dikenakan Pasal 368 KUHP, yang berbunyi :

Pasal 368

(1) Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

(2) Ketentuan dalam ayat kedua, ketiga dan keempat dari pasal 365 berlaku bagi kejahatan itu.¹³

Kasus pemerasan yang berkedok uang parkir tersebut yang disertai dengan ancaman pemerasan dan kekerasan kerap terjadi di Indonesia, salah satunya di kota Medan. Berdasarkan studi pendahulu penulis di Pengadilan Negeri Medan terdapat kasus pungutan liar dengan dalih biaya parkir yang disertai dengan ancaman pemeran dan kekerasan dengan nomor putusan 472/Pid.B/2020/PN Mdn.

¹³ Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

G. Hipotesis

Hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.¹⁴ Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan belum didasarkan terhadap fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data. Sehingga peneliti beranggapan permasalahan ini penting untuk diteliti guna mendapatkan hasil dari permasalahan dalam penelitian.

Adapun hipotesis penulis dalam penelitian ini yaitu dalam hukum pidana tidak terdapat istilah pungutan liar, seperti tindak pidana pungli atau delik pungli. Namun, pungutan liar merupakan istilah bagi semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum. Dalam prakteknya, pelaku pungutan liar diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak lain. Hal tersebut menyebabkan pungutan liar cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana. Dalam penelitian ini, pungutan liar yang dimaksud yakni pemerasan yang berkedok uang parkir dengan ancaman pemerasan dan kekerasan. Pelaku yang melakukan ancaman pemeran bagi orang lain

¹⁴ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung, Alfa Beta, 2016), hal. 64

dapat dikenakan Pasal 368 KUHP dengan ancaman paling lama 9 tahun penjara. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn maka diketahui bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sehingga dikatakan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini hakim menggunakan delik ancaman pemerasan dan mengenakan Pasal 368 KUHP dengan ancaman penjara selama 9 bulan, dimana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menjadikan Undang-Undang sebagai objek kajian yang kemudian ditinjau dari aspek teoritis maupun berbagai instrument hukum internasional yang terkait dengan penelitian.¹⁵

Penelitian yuridis normatif juga dikatakan sebagai penelitian yang dapat memecahkan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek berdasarkan fakta yang tampak.¹⁶

¹⁵ Mohal. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 35-37

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yakni dengan melakukan penelaahan terhadap Undang-Undang atau regulasi lainnya yang bersangkutan dengan isu hukum. Selain itu, juga menggunakan pendekatan kasus yakni pendekatan yang memperlihatkan fakta-fakta di lapangan dan mengenai alasan-alasan hukum apa saja yang digunakan oleh hakim dalam melakukan putusan pengadilan.

3. Sumber Data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik selama penelitian berlangsung. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Putusan

Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum dimana sumbernya tidak langsung memberikan data kepada peneliti misalnya melalui orang lain atau pun dokumen data yang dikumpulkan oleh orang lain.¹⁷ Bahan hukum sekunder juga dikatakan sebagai sumber atau bahan hukum berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,¹⁸ dan tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain, dokumen serta observasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, berita, dan peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi dokumentasi (studi kepustakaan). Pengumpulan data dengan studi

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Hukum, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hal. 158

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 141

dokumentasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data terkait yang dimuat dalam dokumen- dokumen primer dan sekunder, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka.¹⁹ Studi dokumentasi berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut dianalisa menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang mengacu pada norma-norma, asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.²⁰ Selain itu, dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statutory approach) maka analisis dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut :

Bab I, Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas latar

¹⁹ Sunggono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 35

²⁰ Zaenuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2010), hal. 105

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, Pada bab ini berisi tinjauan umum kriminologi dan hukum pidana.

Bab III, Pada bab ini berisi kasus posisi Putusan Pengadilan Negeri Medan

Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn.

Bab IV, Bab ini berisi mengenai analisis kriminologi dan hukum pidana terhadap tindakan pemerasan yang berkedok uang parkir dengan ancaman pemerasan dan kekerasan (studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mdn)".

BAB V, Pada bab ini berisi membahas mengenai kesimpulan yang merupakan hasil atas pembuktian, penafsiran, dan analisis terhadap data dan bahan yang diperoleh dalam proses penelitian, sekaligus saran.